



PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA

Jalan Kembar Mas Barat No. 31, Bandung, Indonesia

<http://fisika.or.id>, email: psi@fisika.or.id

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama: Physical Society Of Indonesia disingkat dengan PSI, bertempat berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh para pengurus.

WAKTU

Pasal 2

Perkumpulan ini telah dimulai sejak tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

ASAS, DASAR DAN USAHA

Pasal 3

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

PSI adalah organisasi massa, ilmiah, nonpolitik dan nonpemerintah serta tidak untuk mencari keuntungan.

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

1. Visi

Menjadi organisasi profesi yang bereputasi di tingkat Nasional dan Internasional dalam pengembangan fisika dan pendidikan fisika

2. Misi

- 2.1. Membangun jejaring dan kemitraan untuk pengembangan penelitian bidang fisika dan pendidikan fisika;
- 2.2. Meningkatkan kompetensi anggota melalui kegiatan-kegiatan inovatif;
- 2.3. Memberi masukan kepada instansi terkait tentang kurikulum bidang fisika dan pendidikan fisika sesuai dengan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);
- 2.4. Menerbitkan jurnal Nasional dan Internasional yang berkualitas untuk mewadahi publikasi ilmiah dari segenap anggota serta komunitas fisika Nasional dan Internasional;
- 2.5. Menerapkan berbagai kajian tentang konsep maupun model fisika untuk berbagai permasalahan yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (masyarakat);

3. Tujuan

Membina, mengkomunikasikan dan mengembangkan Ilmu Fisika dan Pendidikan Fisika untuk kepentingan anggota, bangsa Indonesia dan kepentingan manusia pada umumnya.

ATRIBUT, LAMBANG DAN LOGO

Pasal 5

Lambang resmi PSI berupa symbol Φ berwarna biru dan tulisan PSI di bawahnya berwarna biru.

Ukuran atribut, lambang, kartu anggota dan simbol-simbol organisasi lain serta cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Semua atribut dan simbol-simbol organisasi yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun aktivitas lain harus mencerminkan identitas PSI.

Ketentuan mengenai logo PSI diatur tersendiri.

KEGIATAN

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perkumpulan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

1. Kegiatan ilmiah ditingkat pusat dilakukan dalam bentuk seminar diadakan minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun dan seminar ditingkat cabang dapat dilakukan sebelum bulan September tiap tahunnya.
2. Penerbitan jurnal dilakukan terpusat dengan nama Risalah Fisika dan The Journal of Indonesian Physical Society.
3. Kegiatan cabang dapat dilakukan dengan persetujuan Pusat.

KEUANGAN/KEKAYAAN

Pasal 7

Keuangan dan kekayaan perkumpulan diperoleh dari:

1. Sumber keuangan himpunan berasal dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha pengumpulan keuangan, dan dan sumbangan untuk pembiayaan himpunan menjadi tanggung jawab pengurus.
3. Pengelolaan keuangan dan perlengkapan himpunan menjadi tanggung jawab pengurus.
4. Hal-hal lain mengenai pengaturan keuangan dan pengaturan serta perlengkapan lain yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditentukan oleh keputusan pengurus yang harus dapat dipertanggung jawabkan dalam Rapat Majelis.

KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Keanggotaan perkumpulan ini terdiri atas:
 - 1.1. Anggota Biasa adalah yang memperoleh pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma/Sarjana di bidang Fisika atau Pendidikan Fisika, atau mereka yang secara profesional bekerja di bidang yang terkait dengan Fisika.
 - 1.2. Anggota Mahasiswa adalah WNI/WNA yang sedang menempuh pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma/Sarjana di bidang Fisika atau Pendidikan Fisika.
 - 1.3. Anggota Kehormatan adalah WNI/WNA yang memiliki karya ilmiah terkenal di bidang Fisika.
2. Prosedur Penerimaan Anggota :
 - 2.1. Penerimaan anggota biasa dan mahasiswa dilakukan oleh yang bersangkutan melalui pendaftaran secara online di website resmi PSI Pusat.

- 2.2. Penerimaan anggota utama dan kehormatan diusulkan oleh pengurus pusat maupun cabang dan didaftarkan secara online di website resmi PSI Pusat.
- 2.3. Pengurus PSI cabang menyeleksi serta melakukan otorisasi/validasi atas registrasi calon anggota sesuai dengan syarat keanggotaan dalam Anggaran Dasar.
- 2.4. Nomor keanggotaan adalah sama dengan nomor registrasi yang diterbitkan secara otomatis. Nomor keanggotaan ditentukan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan urutan penomoran kartu yang telah ditetapkan.
- 2.5. Tanda pengenal Kartu Anggota sebagai anggota PSI diterbitkan oleh PSI Pusat
3. Kewajiban Anggota :
 - 3.1. Berpartisipasi aktif demi terlaksananya tujuan PSI.
 - 3.2. Patuh kepada peraturan-peraturan dan keputusan organisasi.
 - 3.3. Membayar iuran organisasi, kecuali Anggota Kehormatan.
4. Hak Anggota :
 - 4.1. Seluruh anggota kecuali Anggota Mahasiswa berhak mengusulkan calon kepengurusan melalui ketua cabang.
 - 4.2. Anggota Biasa dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat dan Ketua Cabang.
 - 4.3. Mendapat kartu anggota setelah memenuhi semua persyaratan.
 - 4.4. Hak-hak lain yang diatur dan disahkan oleh pengurus.
5. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan yang berhubungan dengan perubahan jenis/status, syarat-syarat keanggotaan, penerimaan anggota, hak dan kewajiban anggota, berakhirnya keanggotaan dan lain-lain, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

IURAN ANGGOTA

Pasal 9

Iuran Anggota:

1. Iuran anggota PSI ditentukan dalam Rapat Majelis dengan besar pungutan sesuai dengan kesepakatan musyawarah Rapat Majelis.
2. Pembayaran iuran anggota PSI Pusat dilakukan secara langsung ke rekening PSI Pusat. Pembayaran iuran anggota PSI dilakukan oleh PSI cabang dengan ketentuan yang telah diatur dalam aturan PSI Pusat yaitu 60% untuk cabang dan 40% untuk Pusat.
3. Bagian PSI Cabang disetorkan oleh Bendahara PSI Pusat ke rekening PSI Cabang. Bagian PSI Pusat disetorkan oleh Bendahara PSI Cabang ke rekening PSI Pusat.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

Pemberhentian Anggota:

1. Keanggotaan berakhir atas permintaan sendiri.
2. Keanggotaan dinyatakan nonaktif oleh PSI Pusat karena :
 - 2.1. Melanggar peraturan organisasi profesi.
 - 2.2. Tidak membayar iuran dalam 2 tahun berturut turut, pada tahun berjalan.
 - 2.3. Melakukan kegiatan yang merugikan organisasi.
 - 2.4. Meninggal dunia.

KERANGKA ORGANISASI

Pasal 11

Kerangka organisasi terdiri dari Majelis Umum, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

BADAN KHUSUS

Pasal 12

Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh pengurus pusat, wilayah atau cabang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

MAJELIS UMUM

Pasal 13

1. Majelis Umum memiliki kedudukan tertinggi di dalam organisasi.
2. Majelis terdiri dari anggota-anggota :
 - 2.1. Dewan Penasihat/Pelindung;
 - 2.2. Dewan Pengawas;
 - 2.3. Ketua Pusat;
 - 2.4. Ketua Cabang;
 - 2.5. Seluruh anggota Pengurus Pusat;
3. Anggota Majelis hanya dipilih dari Anggota Biasa;
4. Masa jabatan Anggota Majelis adalah 4 tahun;
5. Keanggotaan Majelis berakhir atas permintaan sendiri, meninggal dunia, atau diberhentikan oleh Rapat Majelis Umum di dalam Rapat Majelis yang sah;
6. Majelis diketuai oleh Ketua PSI Pusat;
7. Dalam hal ketua majelis atau pengurus berhalangan tetap maka ketua majelis dijabat oleh wakil ketua PSI Pusat;

HAK DAN KEWAJIBAN MAJELIS

Pasal 14

Majelis Umum adalah lembaga yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam organisasi:

- a) Menetapkan program-program kegiatan organisasi.
- b) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c) Menetapkan berdirinya cabang-cabang baru

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 15

1. Pengurus Pusat berkewajiban mempertanggungjawabkan segala penerimaan keuangan dan pelaksanaan pekerjaannya kepada Rapat Majelis Umum yang kemudian melalui Ketua-ketua cabang dapat diumumkan kepada seluruh anggota.
2. Pada saat masa habisnya jabatan, Pengurus Pusat harus melakukan serah terima secara resmi kepada pengurus baru yang disahkan oleh Majelis dengan segala perbendaharaannya.
3. Pengurus Pusat dapat membentuk kelompok-kelompok kerja dan panitia tetap di bidang Fisika maupun pendidikan Fisika atau persetujuan Majelis untuk maksud-maksud pengembangan bidang tertentu.

SUSUNAN DAN JABATAN PENGURUS PUSAT

Pasal 16

Susunan dan Jabatan Pengurus Pusat:

1. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang khusus sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota majelis secara langsung melalui Musyawarah Majelis.
3. Ketua dan Wakil Ketua hanya dipilih dari Anggota Biasa.
4. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya hanya satu kali.
5. Anggota Pengurus lainnya dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Majelis atas usul Ketua.

KEPENGURUSAN CABANG

Pasal 17

1. Ketua dan Wakil Ketua Cabang PSI dipilih langsung oleh anggota cabang.
2. Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh aparat kepengurusan cabang akan mendapat Surat Pengesahan (SP) dari Ketua PSI Pusat setelah mendapatkan laporan resmi dari Ketua Panitia Pemilihan Cabang PSI setempat.
3. Susunan Pengurus cabang terdiri dari sekurangkurangnya dua orang yaitu Ketua dan Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya sama dengan pengurus PSI Pusat.
4. Masa kepengurusan Pengurus Cabang adalah 4 tahun dan bisa dipilih lagi untuk 1 kali periode berikutnya.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 18

1. Pengurus cabang berkewajiban mempertanggungjawabkan aktivitas dan keuangannya secara langsung kepada Rapat Anggota Cabang.
2. Ketua Cabang berhak mewakili PSI cabang di dalam aktivitasnya untuk mengurus kepentingan PSI di dalam wilayah kegiatannya dengan memberitahukan kepada PSI Pusat.
3. PSI cabang dalam usahanya dapat membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatannya.
4. Bilamana Ketua cabang berhalangan sementara tanpa dibuktikan oleh pihak ketiga, maka Wakil Ketua cabang berhak mewakili Ketua cabang, dengan kekuasaan yang sama dengan Ketua.
5. Melakukan penggalangan anggota baru dan melakukan penarikan iuran anggota sesuai dengan ketentuan.

PANITIA KHUSUS

Pasal 19

Pengurus bisa membentuk Panitia Khusus sesuai dengan kebutuhan.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 20

1. Ketua atas nama Pengurus Pusat berhak langsung mewakili organisasi secara sah baik di dalam maupun di luar Pengadilan atas segala perbuatan Pengurus dan segala pemilikan dalam lingkup tujuan organisasi.
2. Bilamana Ketua berhalangan karena sesuatu sebab, Wakil Ketua berhak mewakili Ketua dengan hak dan kekuasaan yang sama.

3. Pengurus Pusat dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang anggota atau lebih sebagai kuasa dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu yang akan ditetapkan secara tertulis.
4. Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan majelis.

PENDIRIAN CABANG

Pasal 21

Pendirian Cabang dan Wilayah:

1. Syarat-syarat pendirian cabang dan Wilayah ditentukan dalam Musyawarah Majelis sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
2. Wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya 2 cabang yang berada dalam satu atau lebih provinsi berdasarkan kesepakatan cabang.
3. Pengurus wilayah adalah pengurus cabang atau salah satu cabang yang ada di dalam wilayah itu dan dipilih berdasarkan musyawarah cabang-cabang yang tergabung dalam wilayah.
4. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dalam Ayat 3 maka PSI Pusat berhak menunjuk pengurus wilayah.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar:

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan Keputusan Musyawarah Majelis Umum yang dengan sengaja diadakan untuk maksud itu.
2. Rapat Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya 51% dari jumlah wilayah dan dua pertiga dari anggota Majelis Umum.
3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah kalau disetujui oleh dua pertiga suara yang hadir.
4. Apabila kuorum tidak tercapai seperti pada ayat 2 pasal ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota di cabangcabang, sekurang-kurangnya 51% dari wilayah dan dua pertiga dari jumlah cabang.

TATA TERTIB RAPAT

Pasal 23

Tata tertib rapat Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk Pengurus Pusat dan 6 bulan sekali untuk Pengurus Cabang, serta bisa dilakukan secara tatap muka langsung maupun memakai sarana online yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.
2. Pengurus Cabang dapat mengadakan Rapat Anggota apabila dianggap perlu.
3. Rapat Anggota dianggap sah kalau dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota (mencapai quorum).
4. Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda sampai jumlah yang hadir sesuai ayat 3.
5. Apabila quorum tidak tercapai untuk rapat yang ketiga, maka atas dasar musyawarah anggota-anggota yang hadir, rapat dianggap sah.
6. Keputusan rapat dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

KEGIATAN

Pasal 24

Kegiatan:

1. Kegiatan ilmiah ditingkat pusat dilakukan dalam bentuk seminar diadakan minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun dan seminar ditingkat cabang dapat dilakukan sebelum bulan September tiap tahunnya.
2. Penerbitan jurnal dilakukan terpusat dengan nama Jurnal Fisika, PSI.
3. Kegiatan cabang dapat dilakukan dengan persetujuan Pusat.

PEMBUBARAN

Pasal 25

Pembubaran:

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Musyawarah Majelis yang sengaja diadakan untuk maksud itu.
2. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota Majelis.
3. Keputusan rapat tentang pembubaran dianggap sah, kalau disetujui oleh seluruh anggota Majelis yang hadir.
4. Bila organisasi dibubarkan dan setelah semua hutang-piutang dan ongkos-ongkos diselesaikan, maka harta kekayaan tersisa akan diserahkan ke badan-badan sosial atau badan-badan lain yang tujuannya sama dengan PSI.

PELINDUNG/PENASEHAT DAN PENGAWAS

Pasal 26

1. Dewan Pelindung/Penasehat :
 - 1.1.Dewan Penasehat dipilih dan diangkat dengan masa jabatan selama empat tahun.
 - 1.2.Dewan Penasehat berfungsi untuk memberikan nasehat dan masukan atau petunjuk kepada Pengurus Pusat, Wilayah maupun Cabang, baik diminta atau tidak oleh Pengurus.
2. Dewan Pengawas :
 - 2.1.Dewan Pengawas dipilih dan diangkat dengan masa jabatan selama empat tahun.
 - 2.2.Dewan Pengawas berfungsi untuk mengawasi kinerja Pengurus Pusat, Wilayah maupun Cabang sesuai dengan AD/ART.
 - 2.3.Dewan Pengawas berkewajiban menegur Pengurus Pusat, Wilayah atau Cabang bila bertindak tidak sesuai dengan AD/ART.

PERATURAN PENUTUPAN

Pasal 27

1. Semua ketentuan yang mengatur seluruh kegiatan perkumpulan, baik dipusat, wilayah, dan cabang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, akan diputuskan dalam kongres perkumpulan.